

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kematian merupakan takdir Allah SWT yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang dan mencegahnya. Semua akan menghadapi kematian dengan sikap yang sama, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari orang lain, tidak mampu menghindarinya, tidak ada penolakan, dan tidak ada penundaan. Sesungguhnya hanya di tangan Allah seluruh kehidupan dan hanya di tangan-Nya mengambil kembali apa yang Dia berikan dengan suatu kematian yang telah digariskan. Allah berfirman dalam *Qur'an Surah Ali 'Imran* ayat 185 yang artinya “Tiap-tiap manusia yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu...” Ayat tersebut menerangkan bahwa kehidupan manusia di dunia bersifat sementara karena mereka akan menghadapi kematian.

Kematian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orang-orang yang ditinggalkannya di dunia. Salah satu akibat hukum adanya kematian tersebut yaitu mengakibatkan peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum Islam telah mengatur hal tersebut dan dinamakan Hukum Kewarisan Islam, yang biasanya disebut *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*.<sup>1</sup> Hukum Kewarisan Islam dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal

---

<sup>1</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 5.

peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”<sup>2</sup>

Waris dalam Islam telah diatur dengan pasti oleh Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijtihad*. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut syariat Islam atau Hukum Islam (*Faraid*) telah mendapat dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan perubahan pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah melalui perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan ini, perkara warisan orang Islam akan diadili berdasarkan ketentuan-ketentuan Waris Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam telah mengenal orang yang meninggal dunia beragamaan Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan yang disebut pewaris. Adapun orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

---

<sup>2</sup> Amir Syariffudin, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan perubahan pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi syariah.

tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris disebut sebagai ahli waris.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi ahli waris yaitu:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>5</sup>

Kenyataannya, tidak semua orang (pasangan suami istri) memiliki anak kandung. Ketiadaan anak kandung ini yang mendasari pasangan suami istri mengangkat anak dari orang lain. Anak angkat adalah anak yang pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>6</sup> Dengan demikian anak yang telah diangkat tersebut diperlakukan selayaknya anak kandung oleh orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia dan berstatus pewaris, keberadaan anak angkat dapat menimbulkan sengketa terhadap pembagian harta waris dengan ahli waris lainnya, seperti contoh putusan berikut ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013, dan
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991].

<sup>5</sup> Lihat Pasal 174 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991].

<sup>6</sup> Lihat Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991].

Perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat yang pertama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013, dengan para pihak Hj. Hanifah sebagai janda dan Abdurrahman sebagai anak angkat (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I dan II) melawan saudara kandung pewaris. Perkara ini terjadi karena salah satu saudara kandung pewaris yang ingin mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari ahli waris yang lainnya, termasuk istri pewaris. Oleh karena itu, janda pewaris menggugat ke Pengadilan Agama Makasar bahwasannya ia ingin membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam merujuk Kompilasi Hukum Islam, dengan menyertakan bagian untuk anak angkatnya sebesar 1/3 bagian. Pengadilan Agama Makasar telah memutuskan membagi harta waris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan bagian anak angkat sama dengan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil. Namun, saudara kandung pewaris (para Tergugat dan Turut Tergugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makasar yang amar putusannya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makasar dan menyatakan gugatan para Pengugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur.

Putusan banding tidak dapat diterima oleh Penggugat/Terbanding/janda pewaris sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan pertimbangan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Makasar mengenai anak angkat, yaitu anak angkat tidak diberikan bagian wasiat

*wajibah* sesuai dengan tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi/janda pewaris melainkan hakim telah membagi harta waris hanya kepada ahli waris, dengan pertimbangan tidak ada persetujuan ahli waris mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat.<sup>7</sup>

Putusan hakim tersebut berbeda dengan putusan hakim Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dengan para pihak saudara-saudara kandung pewaris sebagai Penggugat melawan Sampurno (duda) dan Lesi Lusita (anak angkat) sebagai Tergugat yang diputus sampai tingkat banding. Perkara ini bermula dari saudara kandung pewaris yang menggugat Sampurno sebagai duda pewaris dan anak angkat pewaris di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menganggap pembagian harta waris tidak sesuai atau kecil bagiannya. Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau menyatakan anak angkat pewaris/Tergugat II diberikan bagian 1/6 dari harta waris. Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak dapat diterima Tergugat/duda pewaris sehingga mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu memberikan Lesi Lusita sebagai Tergugat II/ anak angkat pewaris mendapatkan bagian wasiat *wajibah* 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan/harta waris yang merujuk Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Artinya bagian wasiat *wajibah* yang diterima Lesi Lusita (anak angkat) melebihi bagian ahli waris lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Padahal, pemberian

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013, dikutip dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/33cb3ee51124ee148e86e581d723cf6f/pdf>, <diunduh tanggal 16 September 2017>

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg, dikutip dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/1a73edb7594a89ee38d66d2c94129e79/pdf>, <diunduh tanggal 16 September 2017>

wasiat *wajibah* tidak boleh melebihi bagian ahli waris agar tetap ada keadilan bagi ahli waris.<sup>9</sup>

Wasiat *wajibah* ini merupakan jalan seorang anak angkat untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

Dua putusan tersebut terdapat persamaan yaitu tidak adanya wasiat baik diucapkan atau tertulis dari pewaris yang sah menurut hukum mengenai pemberian harta waris kepada anak angkatnya. Namun, hakim pada putusan yang pertama tidak memberikan bagian wasiat *wajibah* kepada anak angkat. Adapun hakim pada putusan yang kedua memberikan bagian wasiat *wajibah* sebesar 1/3 bagian untuk anak angkat. Oleh karena itu, anak angkat tetap mendapatkan harta waris melalui wasiat *wajibah* yang hal ini dapat menyerupai pemberian harta waris.

Perbedaan putusan hakim dalam pemberian wasiat *wajibah* tersebut menimbulkan isu hukum dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris yang melibatkan anak angkat. Selain itu, pemberian wasiat *wajibah* untuk anak angkat

---

<sup>9</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.169.

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo, 1992, hlm. 164.

tersebut menyerupai pemberian harta waris, padahal anak angkat bukan ahli waris dalam Hukum Islam. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Anak Angkat (Studi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg).”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan mana yang tepat antara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 yang termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris untuk anak angkat?
2. Apakah pemberian wasiat *wajibah* dapat dipersamakan dengan pemberian waris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Putusan Pengadilan mana yang tepat antara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 yang termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama

Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris untuk anak angkat.

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemberian wasiat *wajibah* berbeda atau sama dengan pemberian waris.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini meliputi dua kegunaan yang dapat diperoleh, kegunaan tersebut yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **A. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat memberikan wacana perihal penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak angkat khususnya dalam pemberian wasiat *wajibah*.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengayaan materi di bidang Hukum Waris Islam.

##### **B. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan bagi hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris yang melibatkan anak angkat.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang bersengketa terkait pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat.
3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan, motivasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Keaslian

Keaslian dalam penulisan penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan waris yang melibatkan anak angkat yang akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                  | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam</i> , skripsi oleh Reny Agata Dewi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012. <sup>11</sup>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa dasar hukum wasiat <i>wajibah</i> terhadap anak angkat ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.</li> <li>2. Apa akibat hukum wasiat <i>wajibah</i> terhadap anak angkat.</li> <li>3. Apakah wasiat <i>wajibah</i> terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam Hukum Islam.</li> </ol> |
| 2.  | <i>Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia</i> , skripsi oleh Ghina Kartika Ardiyati Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2014. <sup>12</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana status dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.</li> </ol>                                                                   |
| 3.  | <i>Pewarisan Terhadap Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa</i> , skripsi oleh Hikmatul                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>11</sup> Reny Agata Dewi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*”, dikutip dari [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4516/Reny%20Agata%20Dewi\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4516/Reny%20Agata%20Dewi_1.pdf?sequence=1), <diunduh tanggal 19 Desember 2017>

<sup>12</sup> Ghina Kartika Ardiyati yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*”, Dikutip dari [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57026/Ghina%2520Kartika%2520Ardiyati%2520-%2520100710101247\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57026/Ghina%2520Kartika%2520Ardiyati%2520-%2520100710101247_1.pdf?sequence=1), <diunduh tanggal 7 Oktober 2017>

|                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahfiyyah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016. <sup>13</sup> | 2. Apa akibat hukum jika anak angkat ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ketiga penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu Penelitian pertama lebih menekankan pada akibat hukum pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dan kesesuaian pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan asas-asas dalam Hukum Islam. Penelitian kedua lebih menekankan pada perbandingan Kompilasi Hukum Islam, adat Jawa Tengah, dan Hukum Perdata mengenai kedudukan anak angkat dan hak anak angkat dalam memperoleh harta warisan. Adapun penelitian ketiga menekankan pada perbandingan hukum baik dari Adat Jawa, Hukum Islam, dan Hukum Perdata terkait hak anak angkat saat menjadi ahli waris tunggal orang tua angkatnya dalam putusan pengadilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat, menganalisis putusan mana yang tepat dalam memutus sengketa waris yang melibatkan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg serta berdasarkan 2 (dua) putusan tersebut dikaji apakah pemberian wasiat *wajibah* dapat dipersamakan dengan memberi bagian waris.

---

<sup>13</sup> Hikmatul Mahfiyyah yang berjudul “Pewarisan Terhadap Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa”, dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73432/110710101115--HIKMATUL%2520MAHFIYYAH-1-74.pdf?sequence=1>, <diunduh tanggal 07 Oktober 2017>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>14</sup> Metode penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini yaitu terkait sengketa waris yang melibatkan anak angkat, khususnya dalam pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup> Dengan demikian penelitian ini mengkaji penerapan asas-asas, norma, kaidah-kaidah dalam Hukum Kewarisan Islam mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam sengketa waris dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg tentang sengketa waris yang melibatkan anak angkat, terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 34.

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>16</sup>

Dengan demikian pokok penting pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum atau pertimbangan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusan yang menjadi bahan hukum penelitian. Penelitian ini menelaah *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Selain itu, penelitian ini juga menelaah *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg. Pertimbangan hakim difokuskan terhadap dasar memutus perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat yaitu memberikan atau tidak wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam putusan tersebut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 190-191.

titik fokus dalam penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini digunakan untuk melihat sinkronisasi antara *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 yang di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk melihat sinkronisasi antara *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg yang di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat, wasiat dan wasiat *wajibah* untuk digunakan dalam pemecahan isu atau menganalisis permasalahan terkait sengketa waris yang melibatkan anak angkat, khususnya dalam pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>18</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 185.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

1. Bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
  - a. Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan perubahan pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah melalui perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama [Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611].
  - b. Ketentuan mengenai waris, anak angkat, dan wasiat *wajibah* dalam Buku II Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991].
2. Bahan hukum yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu ketentuan *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan *Ijtihad* ulama yang terkait dengan waris, wasiat dan wasiat *wajibah*.
3. Bahan hukum yang bersumber dari putusan:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg.

## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet terkait status atau kedudukan anak angkat dalam waris Islam, hak anak angkat dalam waris Islam, unsur-unsur kewarisan, kajian tentang anak angkat, wasiat dan wasiat *wajibah* terhadap anak angkat.

### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif yang dimaksud yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>20</sup> Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi fakta-fakta hukum terkait sengketa waris yang melibatkan anak angkat, khususnya dalam pemberian wasiat *wajibah* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cetakan Keduabelas, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 213.

dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Selain itu juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg;

- b. Langkah kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.<sup>21</sup> Adapun pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang diperlukan telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya yang digunakan dalam menganalisis isu hukum terkait pemberian wasiat *wajibah* terhadap anak angkat;
- c. Langkah ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.<sup>22</sup> Selanjutnya, dilakukan telaah terhadap isu hukum dalam penelitian ini mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat dalam sengketa waris yang melibatkan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Selain itu juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg termasuk didalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini;

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

- d. Langkah keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.<sup>23</sup> Setelah dilakukan telaah, penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 termasuk di dalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks. Selain itu penelitian ini juga menarik kesimpulan berdasarkan analisis terhadap *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg termasuk didalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg dengan perundang-undangan yang ada, dengan ini akan menjawab isu hukum dalam penelitian ini;
- e. Langkah terakhir yaitu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>24</sup> Berdasarkan argumentasi dan kesimpulan yang dibangun, selanjutnya memberikan preskripsi mengenai penelitian ini yaitu putusan yang tepat dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak angkat dan pemberian wasiat *wajibah* yang tidak merugikan ahli waris.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*